



PUTUSAN

Nomor: 459/dt.G/2012/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dalam hal ini telah mengkuasakan kepada Advokat/ Penasehat Hukum M.I Lubis, SH & Rekan beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 58 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mocok mocok, tempat tinggal dahulunya di Kabupaten Asahan, sekarang di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Labuhan Ruku Kabupaten Batu Bara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran

alaman 1 dari 16 halaman putusan No: 459/Pdt.G/2012/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Register Nomor: 459/Pdt.G/2012/PA.Kis tanggal 4 Juli 2012
mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah yang menikah pada hari Jum,at tanggal 06 Agustus 2010 atau bertepatan dengan 26 Sya'ban 1431 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 373/04/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tetanggal 09 Agustus 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimana dahulunya Penggugat adalah merupakan perkawinan pertama sedangkan Tergugat adalah perkawinan yang kedua;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di kediaman bersama bertempat di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jl. Rusa Lk II Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
4. Bahwa selama menjalani pernikahan sebagaimana layaknya hubungan pasangan suami istri, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama ANAK, umur 5 bulan;
5. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya kehidupan berumah tangga rukun dan damai walaupun terkadang terdapat pertengkaran kecil yang merupakan riak riak didalam berumah tangga namun antara Penggugat dengan Tergugat dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut dengan baik;

alaman 2 dari 16 halaman putusan No: 459/Pdt.G/2012/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama menikah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan layak, disebabkan Tergugat malas bekerja, dan hanya menghabiskan waktunya dengan bermain judi serta mencuri;
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tak jarang orang tua Penggugat ikut membantu biaya keperluan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa malu dan berkecil hati, dan Penggugat telah mencoba berulang kali menasehati kepada Tergugat agar supaya mencari pekerjaan dan memberi nafkah keluarga dengan keringat Tergugat sendiri tetapi Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan yang layak;
8. Bahwa terakhir kali Tergugat tertangkap karena melakukan pencurian di Jl Mas Mansur Kecamatan Kota Kisaran Barat dan telah di Vonis oleh Pengadilan Negri Kisaran selama 2 tahun dan saat sekarang ini menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Labuhan Ruku
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat sekarang ini masih kecil (mumaiyiz) dan masih memerlukan perhatian serta kasih sayang ibunya dimanamPenggugat saat sekarang ini selama Tergugat masih menjalani hukuman, Penggugatlah yang menjadi tulang punggung untuk membiayai anak tersebut;
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi mampu memberikan biaya nafkah secara lahir bathin kepada Penggugat serta tidak lagi mampu membiayai nafkah terhadap anak yang bernama Fajar Gumilang, laki-laki umur 5 bulan, yang saat sekarang ini berada dalam pengasuhan Penggugat, maka selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini di Kantor Pengadilan Agama Kisaran;

alaman 3 dari 16 halaman putusan No: 459/Pdt.G/2012/PA.Kis.



Bahwa berdasarkan hal hal serta dalil dalil yang telah Penggugat kemukakan diatas selanjutnya Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili Gugata Cerai Penggugat ini, dan selanjutnya dimohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberi putusan hukum dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Cerai Penggugat untuk selurynhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Hak Asuh (Hadhonah) atas anak yang bernama FAJAR GUMILANG laki laki umur 5 bulan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Penggugat serta kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 373/04/VIII/2010 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tanggal 9 Agustus 2010, telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat yang bernama Sofyan Kailani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2010 yang lalu dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukunnya hanya 2 hari saja namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat bekerja sebagai penjaga burung walet, Tergugat juga tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, saksilah yang menanggung nafkah mereka, Tergugat juga sering pergi dan pulang larut malam, Tergugat juga suka main perempuan lain dengan cara telpon telponan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak September tahun 2011 yang lalu dikarenakan Tergugat mencuri dan sudah ditahan di lapas Batu Bara;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;

alaman 6 dari 16 halaman putusan No: 459/Pdt.G/2012/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat yang bernama Sofyan Kailani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2010 yang lalu dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukunnya hanya 2 hari saja namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat bekerja sebagai penjaga burung walet, Tergugat juga tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, saksilah yang menanggung nafkah mereka, Tergugat juga sering pergi dan pulang larut malam, Tergugat juga suka main perempuan lain dengan cara telpon telponan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak lebaran tahun 2011 yang lalu dikarenakan Tergugat mencuri dan sudah ditahan di lapas Batu Bara;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

alaman 7 dari 16 halaman putusan No: 459/Pdt.G/2012/PA.Kis.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina

alaman 8 dari 16 halaman putusan No: 459/Pdt.G/2012/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja, Tergugat hanya menghabiskan waktunya dengan bermain judi serta mencuri, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan saat sekarang ini Tergugat telah berada di Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dan antara Penggugat

alaman 9 dari 16 halaman putusan No: 459/Pdt.G/2012/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2011 yang lalu dan tidak pernah kembali lagi, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, disamping Penggugat menggugat cerai, Penggugat juga bermohon agar ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) atas satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama, **FAJAR GUMILANG** (lk), umur 5 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah

alaman 10 dari 16 halaman putusan No: 459/Pdt.G/2012/PA.Kis.



menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anaknya, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan

alaman 11 dari 16 halaman putusan No: 459/Pdt.G/2012/PA.Kis.



Tergugat juga suka menghabiskan waktunya dengan main judi serta mencuri;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2011 yang lalu dan tidak pernah kembali lagi, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

alaman 13 dari 16 halaman putusan No: 459/Pdt.G/2012/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FAJAR GUMILANG (LK) umur 5 bulan agar anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum Mumayyiz atau belum berusia 12 tahun diasuh dan dipelihara oleh ibunya, oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang hak Pengasuhan dan pemeliharaan anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

alaman 14 dari 16 halaman putusan No: 459/Pdt.G/2012/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; FAJAR GUMILANG umur 5 bulan berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H Hijriyah, oleh Drs. Ali Usman. sebagai Hakim Ketua, dan Nurhema, M.Ag. dan Evawaty S.Ag. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa perkara ini, yang dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Nurhema,

alaman 15 dari 16 halaman putusan No: 459/Pdt.G/2012/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag. dan Evawaty S.Ag. Hakim Anggota serta dibantu oleh Nur Azizah,
SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. ALI USMAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

NURHEMA, M.Ag.

EVAWATY S.Ag.

Panitera Pengganti,

NUR AZIZAH, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

alaman 16 dari 16 halaman putusan No: 459/Pdt.G/2012/PA.Kis.